

Depok, 13 Desember 2019

Nomor : 3458.31/EXT-MUTU/XII/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 LK PT KAYU SENGON INDUSTRI  
(UNIT KUPEN)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN)  
No. IUIPHHK : No. SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019  
No. IUI : No.188.4/503/015/IUI/2014  
Alamat : Jl. Raya Kranggan-Pringsurat Km.5, Kupon, Temanggung Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 November 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardito**  
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN)  
Nomor : 3458.31/EXT-MUTU/XII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN)
- b. Alamat : Jl. Raya Kranggan-Pringsurat Km.5, Kupen, Temanggung Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019
- d. No. IUI : No.188.4/503/015/IUI/2014
- e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 50.000 M<sup>3</sup>; Barecore = 21.600 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 23 November 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-545
- i. Tanggal Terbit : 11 April 2017
- j. Tanggal Berakhir : 10 April 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 13 Desember 2019



**Bambang Gunardito**  
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 Desember 2019

No. : 3457.3/EXT-MUTU/XII/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN)  
 Attn. Bapak David Ongkowijoyo Sie

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-545  
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2017 – 10 April 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 09 Agustus 2019	Veneer	50.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung No.188.4/503/015/IUI/2014, tanggal 19 Februari 2014	Barecore	21.600

Tanggal Penilikan 3 : 21 – 23 November 2019  
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
 Febi Tresna Yudha (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.*
- g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro  
2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Sengon Industri (unit Kupen)
- b. Nomor & Tanggal SK : 3457.3/EXT-MUTU/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019
- c. Lokasi Kantor : Jln. Raya Kranggan-Pringsurat km 5 Kab. Temanggung Jawa Tengah
- d. Lokasi Pabrik : Jln. Raya Kranggan-Pringsurat km 5 Kab. Temanggung Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur : Tuan Sie Velly Ongkowijoyo  
Komisaris : Tuan David Ongkowijoyo Sie
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**  
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan nomor : SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Kayu Sengon Industri.

**IUI Lanjutan**

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan nomor : 188.4/503/015/IUI/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Izin Usaha Industri.

**Dengan kapasitas terpasang :**

Komoditi	Kapasitas Izin Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)
Barecore	21.600
Veneer	50.000

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 21 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayu Sengon Industri (unit Kupon). Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 23 November 2019	Kantor dan pabrik PT Kayu Sengon Industri (unit Kupaen)
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 23 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	13 Desember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Kayu Sengon Industri (unit Kupaen) <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tersedia dokumen TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaporkan ke Instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) telah membuat dan melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Selama periode audit tidak terdapat realisasi impor barang.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) bukan sebagai pemegang dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sehingga tidak berkewajiban memiliki prosedur/pedoman pelaksanaan uji tuntas (due diligence).
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) bukan merupakan unit Usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) bukan merupakan unit Usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen kontrak dan kuitansi/transfer.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuatkan oleh penerima dengan disertai dokumen angkutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. PT. Kayu Sengon Industri memiliki GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu memiliki S-LK, dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 telah memiliki S-LK. dan ber DKP.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan impor bahan baku kayu, tidak menerima bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan impor bahan baku kayu, tidak menerima bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan impor bahan baku kayu, tidak menerima bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan impor bahan baku kayu, tidak menerima bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan impor bahan baku kayu, tidak menerima bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan impor bahan baku kayu, tidak menerima bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kayu, tidak menerima bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak melakukan impor bahan baku kayu, tidak menerima bahan baku kayu impor dalam kegiatan industrinya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dan tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon), Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) telah membuat laporan LMHHOK, Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019, PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019, PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019, PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019, PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2018 s/d Oktober 2019, PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/mutasi produk PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) dengan tujuan domestik/lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) berupa produk barecore dan blockboard yang dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) berupa barecore, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Hasil produksi PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) berupa produk barecore yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon jenis kayu yang digunakan merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) pada produk atau kemasan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja internal di lingkungan perusahaan yaitu Serikat Karyawan Manunggal Sejahtera (SKMS) yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) telah memiliki dokumen Perjanjian kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kayu Sengon Industri (unit Kupon) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>33</b> (tiga puluh tiga) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23</b> (dua puluh tiga) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Kayu Sengon Industri (unit Kupon) dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.</p>		